

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Sebagai negara yang berdasar atas hukum, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), Negara Republik Indonesia telah menempatkan diri dalam jajaran *Rechtsstaat* yang materi/sosial atau Negara yang berdasar atas hukum dalam arti sebagai negara kesejahteraan atau *verzorgingsstaat*<sup>1</sup>. Hal ini terlihat dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merumuskan sebagai berikut :

“...untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial...”

Undang-Undang Dasar 1945 Merupakan sumber hukum yang tertulis yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

---

<sup>1</sup> [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), Ari Wahyudi Hertanto, S.H., M.H., *Tinjauan sederhana terhadap Dissenting opinion*, 19 Oktober 2007

Hukum didalam Negara Republik Indonesia mempunyai peran yang besar dalam mensejahterakan rakyat Indonesia. Hukum yang diciptakan harus sesuai dengan keinginan dan hukum harus berkembang dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hukum sebagai pintu terakhir dalam penegakan hukum harus mempunyai sistem yang benar-benar bisa berjalan dengan baik dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Dalam sistem hukum Indonesia sistem peradilan pidana merupakan salah satu cabang dari sekian banyak sistem hukum yang ada di Indonesia. Didalam sistem peradilan pidana ini terdapat lembaga-lembaga yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk penerapan dan penegakan hukum. Lembaga-lembaga yang terdapat didalam sistem peradilan pidana seperti Lembaga Kehakiman, Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga bekerja sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Dalam penerapan dan penegakan supremasi hukum sistem peradilan pidana punya peranan penting. Untuk menjaga dan mengatur agar masyarakat tetap berada dalam batas toleransi-toleransi tertentu. Sistem peradilan pidana dalam menjaga dan mengatur batas toleransi-toleransi ternyata mendapat banyak kendala. Banyak faktor yang menyebabkan sistem peradilan pidana tidak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Salah satunya adalah kinerja dari hakim dalam memutus perkara pidana banyak keputusan-keputusan yang diambil hakim di Indonesia tidak mencerminkan rasa keadilan, contohnya seperti kasus Akbar Tandjung yang pada kasus itu Akbar Tandjung sebagai terdakwa I dibebaskan sedangkan terdakwa II dan terdakwa III dihukum

untuk fakta dan bukti yang sama di Pengadilan. Seharusnya pada kasus itu hakim majelis melakukan penelusuran aliran dana Bulog sebesar Rp 40 Miliar, sehingga Akbar Tandjung apakah benar-benar bersih dan hanya menjalankan perintah jabatan, atau memang terlibat dalam perkara Korupsi dana Bulog tersebut. Masyarakat umum bertanya-tanya kenapa hakim tidak menelusuri aliran dana tersebut. Hakim tidak berpikiran kesana atau sengaja tidak menelusuri aliran dana tersebut. Dalam rentang waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun, yang seharusnya menjadi celah bagi hakim untuk mempertanyakan atau mengkaji atau menelusuri kemana saja larinya dana tersebut.

Putusan hakim dalam setiap perkara menjadi salah satu bagian penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, sehingga dalam membuat putusan agar benar-benar sesuai dengan rasa keadilan, hakim harus sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 32:

“ Hakim harus mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum”. Salah satu yang perlu dilakukan agar tujuan Pasal 32 tersebut tercapai, dengan melakukan kontrol terhadap setiap putusan putusan yang dijatuhkan oleh hakim majelis.

Didalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan :

“dalam sidang permusyawaratan, hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan”. Dalam Pasal 19 ayat (5) disebutkan :

“dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda harus dimuat dalam putusan”.

Dalam hal pengawasan terhadap keputusan hakim majelis, hendaknya setiap pendapat hakim baik yang berbeda maupun sama tetap harus dicantumkan dalam setiap putusan yang telah dijatuhkan. Pencantuman perbedaan pendapat merupakan permasalahan yang relatif baru di Indonesia dan merupakan langkah maju dalam sistem penegakan hukum Indonesia.

Tidak diaturnya secara detail oleh mahkamah agung menjadi salah satu penyebab mengapa tidak semua perkara-perkara yang diperiksa dan diadili oleh majelis hakim dalam sistem peradilan pidana selalu dicantumkan perbedaan pendapat dalam putusan. Pada kenyataannya hanya pada kasus besar yang berbau politik yang mencantumkan perbedaan pendapat hakim dalam keputusan majelis hakim, contohnya pada kasus korupsi para pejabat Negara dan orang yang mempunyai kekuatan politik seperti Akbar Tanjung.

Pencantuman perbedaan pendapat memang bukan tradisi didalam sistem hukum Indonesia. Ini banyak ditemui pada sistem hukum Anglo-saxon. Pencantuman perbedaan pendapat merupakan hal baru di Indonesia dan penerapannya belum sepenuhnya dilakukan para hakim. Apakah Undang-Undang No.4 Tahun 2004 yang mengatur pencantuman perbedaan pendapat, sudah menjadi acuan dari setiap hakim-hakim di Indonesia, hal ini menjadi menarik untuk diteliti. Pencantuman perbedaan pendapat hakim majelis adalah proses maju dalam sistem hukum yang sudah jauh dari tujuan yang diharapkan.

Penerapan atau pencantuman perbedaan pendapat dari hakim dalam sistem hukum menjadi lebih baik, daripada hanya menyerahkan kepada ketua majelis untuk mengambil keputusan jika terjadi perbedaan pendapat, tetapi karena tidak diatur secara detail maka tidak mempunyai pengaruh yang kuat dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Perbedaan pendapat antara hakim majelis harus dicantumkan dalam putusan, agar publik tahu dan dapat menilai kualitas dan integritas hakim. Apa ada faktor lain yang menyebabkan seorang hakim dalam berpendapat atau menerapkan pasal-pasal terhadap terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan.

Pencantuman perbedaan pendapat dalam putusan hakim majelis dapat digunakan sebagai suatu kontrol terhadap hakim, agar kinerja dari hakim semakin baik. Dalam hal kontrol terhadap keputusan hakim majelis, yang dapat diperoleh adalah kontrol secara internal oleh masing-masing hakim dan lembaga kehakiman, sehingga hakim dan lembaga kehakiman dapat melakukan pengamatan terhadap keputusan yang telah dikeluarkan oleh hakim sebelumnya. Hakim mempunyai kebiasaan buruk, ketika keputusannya dibahas, atau dilakukan examinasi, hakim tersebut marah, sehingga menjadi satu faktor mengapa hakim tidak mempunyai kualitas seperti yang diharapkan. Kebiasaan buruk lainnya adalah putusan yang akan di Examinasi perkara pidana atau perdata adalah atas pilihan masing-masing hakim yang pada umumnya yang diserahkan putusan-putusan terbaik yang pernah dilakukan oleh hakim tersebut, dan yang putusannya diperkuat oleh Mahkamah Agung. Putusan-putusan yang menimbulkan pertanyaan atau putusannya yang dibatalkan oleh

pengadilan lebih tinggi tidak akan diajukan sebagai putusan yang akan di Examinasi<sup>2</sup>. Kontrol dari publik juga dapat digunakan agar hakim dalam memutuskan suatu perkara lebih berhati-hati. Kalau publik tidak diberikan akses yang luas terhadap keputusan para hakim-hakim, maka akan susah melakukan kontrol dan akibatnya hakim akan bisa menyelewengkan wewenangnya., hal ini disebabkan hakim bertanggung jawab kepada Tuhan dan hati nuraninya bukan kepada masyarakat. Ini menjadi preseden buruk bagi proses penegakan hukum di Indonesia.

Pada posisi ini hakim merupakan satu bagian dari sistem peradilan yang mempunyai tanggungjawab besar, jika hakim tidak bisa memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan, maka makin berkuranglah kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, dapat kita simak dari kasus Akbar Tandjung. Masyarakat melihat ada kejanggalan dalam kasus tersebut, akbar tandjung sebagai terdakwa utama menghirup udara kebebasan, sedangkan pihak-pihak yang bukan merupakan terdakwa utama malah mendekam dalam bui. Wajar bilamana bertanya-tanya dengan dipenjarakannya terdakwa lainnya, maka dalam kasus tersebut memang terdapat tindak pidana korupsi dan seharusnya terdapat keterkaitan atau benang merah sebagai indikator keterkaitan Akbar Tandjung dalam skema pergerakan dana korupsi Bulog. Sehingga timbul anggapan apakah Akbar Tandjung 100 %bersih dari lalu-lintas uang haram tersebut. Dengan jelas kepercayaan masyarakat makin menurun terhadap hukum.

---

<sup>2</sup> Wasingatu Zakiah, Aris Purnomo, Emerson Yuntho, 2004, *Panduan Eksaminasi Publik*, Indonesian Corruption Watch, Jakarta

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu permasalahan yaitu:

1. Mengapa perbedaan pendapat anggota majelis hakim tidak selalu dicantumkan dalam setiap putusan
2. Apa pengaruh pencantuman perbedaan pendapat hakim anggota majelis dalam putusan pada sistem peradilan pidana Indonesia

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab permasalahan hukum yang terjadi berkaitan dengan:

1. mengapa perbedaan pendapat majelis hakim tidak selalu dicantumkan dalam setiap putusan
2. pengaruh pencantuman perbedaan pendapat majelis hakim dalam putusan pada sistem peradilan pidana di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum pidana dikaitkan dengan pencantuman perbedaan pendapat hakim majelis dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan mengapa hakim majelis tidak selalu mencantumkan perbedaan pendapat majelis hakim dalam putusan. Hasil penelitian ini juga dapat

memberi masukan bagi para penegak hukum dalam proses penegakan hukum agar efektif dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum atau skripsi ini adalah merupakan hasil karya asli dari penulis. Menurut sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah mengenai "Pengaruh Pencantuman Perbedaan Pendapat Majelis Hakim Dalam putusan perkara Pidana", belum pernah diteliti.

Apabila penulisan ini pernah diteliti oleh Peneliti lain, maka penulisan hukum ini merupakan hasil pelengkap dari penelitian sebelumnya.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam penelitian ini, batasan konsep diberikan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai konsep tentang perbedaan pendapat, sistem peradilan pidana Indonesia

1. Perbedaan Pendapat : Perbedaan pendapat menurut kamus besar bahasa indonesia adalah selisih dari anggapan, pikiran, kesimpulan, atau pemikiran yang tidak sama, sesuatu yang berlainan.
2. Pengaruh : Menurut kamus besar bahasa indonesia adalah daya yang ada dari sesuatu ( orang, benda, dan sebagainya) yang ikut membentuk kepercayaan, materi atau perbuatan seseorang
3. Pencantuman : Proses, cara, perbuatan mencantumkan



## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data primer**

Yaitu bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan No.4 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

#### **b. Data Sekunder**

Yaitu bahan hukum sekunder meliputi, buku, hasil penelitian, pendapat hukum, artikel internet dll. Dalam hal ini peneliti menggunakan buku

### **3. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Data primer**

Data primer akan didapatkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data data yang berkaitan dengan pengaruh pencantuman perbedaan hakim majelis anggota dalam putusan pada sistem peradilan pidana Indonesia.

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder akan didapatkan dengan menggunakan metode wawancara, yaitu dengan menyusun daftar pertanyaan lebih dahulu kepada narasumber.

### **4. Nara sumber**

Subjek yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti adalah: hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, praktisi hukum dan pakar yang mengerti permasalahan yang diteliti oleh peneliti

5. Metode analisis :

Dari data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun hasil wawancara dari narasumber diolah menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif, metode yang digunakan adalah metode berpikir Induktif, yaitu metode berpikir yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini berarti penelitian kepustakaan dan hasil wawancara disusun secara sistematis sehingga saling melengkapi, dan dikaitkan dengan perundang-undangan yang mengatur tentang pencantuman perbedaan pendapat hakim anggota majelis dalam putusan pada sistem peradilan pidana.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum**

**BAB I.** Pendahuluan berisi alasan pemilihan judul, permasalahan, cara penelitian, dan sistematika penulisan hukum

**BAB II.** Pembahasan tentang Perbedaan pendapat majelis hakim dalam putusan perkara pidana, mengapa tidak selalu dicantumkan dan pengaruh pencantuman perbedaan pendapat majelis hakim dalam putusan perkara pidana terhadap sistem peradilan pidana.

**BAB III.** Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran